



KABUPATEN JOMBANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA WRINGINPITU
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG
PENGAKATAN OPERATOR APLIKASI JOS STUNTING

KEPALA DESA WRINGINPITU,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa pada tingkat Operator Aplikasi Jos Stunting Desa maka perlu menetapkan Bantuan Honorarium Operator Aplikasi Jos Stunting dengan menuangkan ketentuannya dalam Keputusan Kepala Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

- Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8/D);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 15/A);
 9. Peraturan Bupati Jombang Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2015 Nomor 16/E);
 10. Peraturan Bupati Jombang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 28/A);
 11. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 42/E);
 12. Peraturan Bupati Jombang Nomor 68 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 68/A);
 13. Bupati Jombang Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 3/A);
 14. Bupati Jombang Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian, Penyaluran, Penggunaan, Pertanggungjawaban dan Penetapan Dana Desa Di Kabupaten Jombang Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 4/E);
 15. Bupati Jombang Nomor 73 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Kabupaten Jombang Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 Nomor 73/E);
 16. Bupati Jombang Nomor 72 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Bagian Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 Nomor 72/E);
 17. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Wringinpitu Tahun 2017 Nomor 2/D).
 18. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Wringinpitu Tahun 2025 (Lembaran Desa Wringinpitu Tahun 2024 Nomor 4/E).
 19. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Wringinpitu Tahun 2019 Nomor 2/E)
 20. Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wringinpitu Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Wringinpitu Tahun 2024 Nomor 5/A

Memperhatikan: Berita Acara Musyawarah Desa tentang Pembahasan Rancangan Perdes Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (R-APBDes) T.A 2025 Nomor: 144/5/415.60.15/2024, tanggal 27 Desember 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pengakatan Operator Aplikasi Jos Stunting Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wringinpitu
pada tanggal 2 Januari 2025



TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada
Yth. 1. Sdr. Ketua BPD Wringinpitu ;
2. Sdr. Operator Profil Desa.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA WRINGINPITU
NOMOR : 20 TAHUN 2025
TANGGAL : 2 Januari 2025

DAFTAR OPERATOR APLIKSI JOS STUNTING
DESA WRINGINPITU KECAMATAN MOJOWARNO
PERIODE BULAN JANUARI S/D BULAN DESEMBER 2025

NO.	N A M A	POSYANDU	ALAMAT	BESARAN HONORARIUM
1	DELLA NI'MATUS SHOLIHAH	DAHLIA I	WRINGINPITU	Rp. 600.000
2	KASMIATI	DAHLIA II	WRINGINPITU	Rp. 600.000
3	RATIH MAHARDINI	DAHLIA III	TEGALSARI	Rp. 600.000
4	LILIK WAHYUNI	DAHLIA IV	KEPUH	Rp. 600.000
5	WARLITA	DAHLIA V	SUWARU	Rp. 600.000
6	MA'RIFATUL JANNAH	DAHLIA VI	TEGALSARI	Rp. 600.000
	JUMLAH			Rp. 3.600.000



DAFTAR PENERIMA HONOR OPERATOR APLIAKSI JOS STUNTING
 DESA WRINGINPITU KECAMATAN MOJOWARNO
 PERIODE BULAN JANUARI S/D BULAN DESEMBER 2025

NO.	N A M A	POSYANDU	ALAMAT	HONOR YANG DITERIMA	NOMINAL	TANDA TANGAN
1	DELLA NI'MATUS SHOLIHAH	DAHLIA I	WRINGINPITU	Rp. 50.000 x 12 BULAN	Rp. 600.000	
2	KASMIATI	DAHLIA II	WRINGINPITU	Rp. 50.000 x 12 BULAN	Rp. 600.000	
3	RATIH MAHARDINI	DAHLIA III	TEGALSARI	Rp. 50.000 x 12 BULAN	Rp. 600.000	
4	LILIK WAHYUNI	DAHLIA IV	KEPUH	Rp. 50.000 x 12 BULAN	Rp. 600.000	
5	WARLITA	DAHLIA V	SUWARU	Rp. 50.000 x 12 BULAN	Rp. 600.000	
6	MA'RIFATUL JANNAH	DAHLIA VI	TEGALSARI	Rp. 50.000 x 12 BULAN	Rp. 600.000	
	JUMLAH			Rp. 3.600.000	Rp. 3.600.000	

KEPALA DESA WRINGINPITU

H. AHMAD YANI